



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso;**
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/27 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Palembang-Sekayu Desa Purbolinggo Rt.046,
Rw.012 Kelurahan Betung kecamatan Betung
kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso ditangkap tanggal 1 November 2019, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Maret 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ATAU KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,120 gram dengan sisa lab 0,084 gram, 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja seberat 10,86 gram dengan sisa lab 10,26 gram, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) helai baju kemeja warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil honda brio warna kuning No. Polisi BG-1891-JK, dikembalikan kepada pemiliknya an. Sunarni.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso secara bersama-sama dengan temannya yaitu saksi Suwalik Bin Saroy dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi (keduanya berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastuk bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kaupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkotika jenis ganja dikonsumsi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dorez Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dorez Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dorez Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai terdakwa Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, selanjutnya saksi Suwalik Bin Saroy secara bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan barang bukti diamankan ke Polsek Betung dan diserahkan ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3022/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Krital-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso** secara bersama-sama dengan temannya yaitu saksi **Suwalik Bin Saroy** dan saksi **Anita Widia Binti Amin Fauzi** (keduanya berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,120 (nol koma seratus dua puluh) gram**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib anggota Kepolisian yaitu saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang berada di kantor dan mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang akan melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Dores Bin M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dorez Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dorez Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, selanjutnya saksi Suwalik Bin Saroy secara bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan barang bukti diamankan ke Polsek Betung dan diserahkan ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3022/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kritis-kritis putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso** secara bersama-sama dengan temannya yaitu saksi **Suwalik Bin Saroy** dan saksi **Anita Widia Binti Amin Fauzi** (keduanya berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 10,86 (sepuluh koma delapan puluh enam) gram***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib anggota Kepolisian yaitu saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang berada di kantor dan mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang akan melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, selanjutnya saksi Suwalik Bin Saroy secara bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan barang bukti diamankan ke Polsek Betung dan diserahkan ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3022/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 10,86 (sepuluh koma delapan puluh enam) gram dengan kesimpulan Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso**, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ***tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengonsumsi narkoba secara bersama-sama yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkoba jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai terdakwa Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh terdakwa Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, selanjutnya saksi Suwalik Bin Saroy secara bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan barang bukti diamankan ke Polsek Betung dan diserahkan ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3024/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Deddi Does Bin M. Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Mus Mulyadi Bin Musa Mustopa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Suwalik Bin Saroy, saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang membawa narkotika;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3022/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kritel-kritel putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Mus Mulyadi, SH Bin Musa Mustofa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan rekannya yaitu saksi Mus Mulyadi Bin Musa Mustopa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Suwalik Bin Saroy, saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso;
- Bahwa berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang membawa narkoba;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3022/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kritel-kritel putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Suwalik Bin Saroy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa ditangkap tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan oleh saksi di kantong baju kemeja warna putih pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh saksi di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok dan disimpan lagi di dalam tas kulit warna coklat.
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) paket jenis shabu-shabu dan 12 (dua) belas paket narkotika jenis Ganja adalah milik saksi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara terdakwa membeli dari sdr. Ateng (dpo).
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu dan ganja yang saksi beli dari sdr. Ateng (dpo) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibagi oleh saksi menjadi 2 (dua) paket, sedangkan narkotika jenis ganja yang dibeli dari sdr. Ateng (dpo) dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket, 1

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi.

- Bahwa saksi memberikan uang minyak dan uang rokok sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah menggunakan mobilnya tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkoba jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Anita Widya Binti Amin Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan oleh terdakwa Suwalik Bin Saroy di kantong baju kemeja warna putih pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh Suwalik Bin saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok dan disimpan lagi di dalam tas kulit warna coklat;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa Suwalik Bin Saroy;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkoba jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menguasai narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan di Persidangan sebagai saksi Penangkapan dalam perkara Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di kantong baju kemeja warna putih pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok dan disimpan lagi di dalam tas kulit warna coklat;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Suwalik Bin Saroy;
- Bahwa mobil Honda Brio warna kuning dengan Nomor Polisi BG-1891-JK adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat upah sebagai uang minyak dan uang rokok sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkotika dengan saksi Suwalik Bin Saroy, tetapi sering patungan untuk membeli narkotika dan akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkotika jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3024/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti terebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,120 gram dengan sisa lab 0,084 gram;
- 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja seberat 10,86 gram dengan sisa lab 10,26 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih,;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih;
- 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil honda brio warna kuning No. Polisi BG-1891-JK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Betung Banyuasin karena melakukan kejahatan Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya Informasi dari Masyarakat yang mengatakan ada 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang sedang membawa narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK;
- Bahwa pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu disimpan oleh saksi di kantong baju kemeja warna putih pakai, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh saksi di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok dan disimpan lagi di dalam tas kulit warna coklat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja tersebut adalah milik saksi Suwalik Bin Saroy;
- Bahwa mobil Honda Brio warna kuning dengan Nomor Polisi BG-1891-JK adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat upah sebagai uang minyak dan uang rokok sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba dengan saksi Suwalik Bin Saroy, tetapi sering patungan untuk membeli narkoba dan akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkoba secara bersama-sama yang mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkoba jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 08.00 wib saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi berangkat dari desa Tanjung Laut Kecamatan suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, tiba-tiba didalam perjalanan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang dikendarai oleh saksi Suwalik Bin Saroy, terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi diberhentikan oleh saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Dores Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam kotak rokok serta simpan lagi didalam tas kulit warna coklat yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang ketika melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3024/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti terebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna narkoba golongan I;**
2. **Bagi dirinya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-419/L.6.19/Enz.2/03/2020 tertanggal 2020, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB, oleh saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa (keduanya adalah anggota polisi) yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki, 1 (satu) orang perempuan sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dan ganja dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang akan melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melaporkan informasi tersebut kepada Kapolsek Betung Polres Banyuasin, selanjutnya Kapolsek Betung Polres Banyuasin langsung memerintahkan kepada saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, pada saat saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat dan mencurigai 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK yang pada saat itu melintasi Jl. Palembang-Jambi Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, dan pada saat itu juga saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung memberhentikan mobil tersebut dan saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa melihat didalam mobil ada saksi Suwalik Bin Saroy dan teman-temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi, selanjutnya saksi Deddi Does Bin M. Sukri dan saksi Mus Ulyadi Bin Musa Mustopa langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, dan pada saat pengeledahan ditemukannlah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di kantong baju kemeja warna putih yang dipakai saksi Suwalik Bin Saroy, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang disimpan oleh saksi Suwalik Bin Saroy di dalam botol plastik warna putih, yang mana barang-barang tersebut berada didalam mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



selanjutnya saksi Suwalik Bin Saroy secara bersama-sama dengan temannya yaitu terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi dan barang bukti diamankan ke Polsek Betung dan diserahkan ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno bersama saksi Suwalik Bin Saroy dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi pergi ke Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning Nomor Polisi BG-1891 JK, setelah saksi Suwalik Bin Saroy bersama-sama dengan terdakwa M. Anwar Alias Aan Bin Suwarno dan saksi Anita Widia Binti Amin Fauzi sampai di Desa Tanjung Laut tersebut, lalu mereka langsung mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) paket dan mereka ambil sebagian untuk dikonsumsi, sedangkan narkotika jenis ganja dikonsumsi secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dan tersisa 12 (dua) belas paket ganja;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3024/NNF/2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1 dengan kesimpulan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa sebelum penangkapan terbukti telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menggunakan shabu dalam perkara ini tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengertian narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan shabu terkait perkara ini bukan karena kecanduan terhadap shabu. Keterangan Terdakwa ini juga terbukti selama di persidangan dimana Terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala orang kecanduan shabu atau narkotika lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan shabu yang Terdakwa lakukan tidak terbukti karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,120 gram dengan sisa lab 0,084 gram;
- 12 (dua belas) paket narkotika jenis ganja seberat 10,86 gram dengan sisa lab 10,26 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja warna putih, 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil honda brio warna kuning No. Polisi BG-1891-JK;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pemiliknya an. Sunarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Anwar Alias Aan Bin Suwarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri' sebagaimana didakwa dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat.
 - 1 (satu) buah botol bong .
 - 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 2 (dua) buah korek Api gas.
 - dan 1 (satu) lembar kantong plastic klip bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silvi Ariani, S.H., M.H., Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Pkb